



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NUR AMINAH RANGKUTI, Tempat Lahir/Tgl Lahir: Pematangsiantar
23 April 1957, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan:
Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Perak
BLK Kel. Baru Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar hendak mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari **FADILAH RAHMI** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 23 Juni 2005, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-25102016-0035 Tertanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama anak Pemohon dari nama asal **FADILAH RAHMI** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga diganti menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** sesuai dengan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah No 020026141.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hanya menambahkan Marga **NASUTION** di nama Anak Pemohon **FADILAH RAHMI** dimana **NASUTION** adalah marga / Nama Keturunan dari ayah **FADILAH RAHMI**.
4. Bahwa nama anak Pemohon yang bernama **FADILAH RAHMI** adalah orang yang sama dengan **FADILAH RAHMI NASUTION** berdasarkan **SURAT KETERANGAN** yang di keluarkan oleh Kelurahan Baru No. 12.72.031003.400.12.2.1/0018/KB-I/2023, tertanggal 09 Januari 2023
5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama anak pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Penambahan Nama anak Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022** tentang **PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN** dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan
 - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa untuk Perbaikan/pergantian Nama anak Pemohon dari nama asal **FADILAH RAHMI** diganti menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Jo **PRERMENDAGRI no 73 Tahun 2022** terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
8. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal **FADILAH RAHMI** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga diganti menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** sesuai dengan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah No020026141
3. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama **FADILAH RAHMI** adalah orang yang sama dengan **FADILAH RAHMI NASUTION**.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertera **FADILAH RAHMI** diganti menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** sesuai dengan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah No. 020026141.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Nur Aminah Rangkuti, yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. NIK 1208202802120011 atas nama Nur Aminah Rangkuti yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan fotocopinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Fadillah Rahmi, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Fadillah Rahmi Nasution, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lurah tertanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Baru Pemerintah Kota Pematangsiantar, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saripuddin Rangkuti

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi dan Saksi satu Kelurahan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan **Khoiruddin Nasution** dan memiliki 7 (tujuh) orang anak dan 5 Orang sudah berkeluarga dan 2 orang belum berkeluarga dan 1 orang yang bernama Fadillah Rahmi tinggasl bersama Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonanan ini Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama anak Pemohon dari nama asal **FADILAH RAHMI** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga diganti menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** sesuai dengan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah No 020026141;
- Bahwa marga anak Pemohon ditambah dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sepengetahuan Saksi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon punya marga Nasution maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah marga anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama anak Pemohon tercatat dengan nama :**Fadillah Rahmi**, "*diperbaiki atau dirubah menjadi, **Fadillah Rahmi Nasution***";
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memohon Penetapan ini untuk menambah marga anak Pemohon supaya memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat anak Pemohon dan marga anak Pemohon tidak hilang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Muhammad Fahmi Nasution

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih keluarga dan tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan **Khoiruddin Nasution** dan memiliki 7 (tujuh) orang anak dan 5 Orang sudah berkeluarga dan 2 orang belum berkeluarga dan 1 orang yang bernama Fadillah Rahmi tinggasl bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama anak Pemohon dari nama asal **FADILAH RAHMI** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga diganti menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** sesuai dengan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah No 020026141;
- Bahwa marga anak Pemohon ditambah dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sepengetahuan Saksi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon punya marga Nasution maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah marga anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama anak Pemohon tercatat dengan nama :**Fadillah Rahmi**, "*diperbaiki atau dirubah menjadi **Fadillah Rahmi Nasution***";
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memohon Penetapan ini untuk menambah marga anak Pemohon supaya memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat anak Pemohon dan marga anak Pemohon tidak hilang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal **FADILAH RAHMI** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga diganti menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** sesuai dengan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah No 020026141;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aminah Rangkuti diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Perak BLK Kel. Baru Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan demikian Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ada perbedaan nama anak Pemohon dalam beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan anak Pemohon yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-25102016-0035 dan Kartu Keluarga No.1272030809073221 tertulis **FADILAH RAHMI** namun dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. 020026141 tertulis **FADILAH RAHMI NASUTION** sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5:

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Khoiruddin Nasution (bukti P-3) yang bernama **FADILAH RAHMI** sedangkan dari bukti P- 4 diketahui bernama **FADILAH RAHMI NASUTION**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tersebut diatas, jelas ada perbedaan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi **Saripuddin Rangkuti** dan saksi **Muhammad Fahmi Nasution** yang merupakan abang dan adik kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam dengan Khoiruddin Nasution sedangkan tanggal Pemohon menikah saksi-saksi lupa dan setahu saksi-saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) yakni tertulis **FADILAH RAHMI** diperbaiki atau dirubah menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan (1) : pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perubahan nama anak pemohon dapat dilakukan perbaikan, maka selanjutnya akan dilihat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan membenarkan bahwa nama anak Pemohon akan diperbaiki /merubah nama anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) yakni tertulis **FADILAH RAHMI** dan dengan nama **FADILAH RAHMI NASUTION** pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim berkeyakinan bahwa benar anak Pemohon yang bernama **FADILAH RAHMI** akan diperbaiki namanya menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin merubah nama anak Pemohon saja agar tidak ada lagi perbedaan dalam dokumen-dokumen yang dimiliki anak Pemohon dan tidak ada tujuan lain, maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 tentang memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah dan mencatat pergantian nama anak Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana pada Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan" Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil menambah catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil, oleh karena perbaikan Akta Pencatatan Sipil adalah wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil maka hal itu dapat dilakukan jika Pemohon terlebih dahulu melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 4 Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal **FADILAH RAHMI** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga diganti menjadi **FADILAH RAHMI NASUTION** sesuai dengan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah No020026141;
3. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama **FADILAH RAHMI** adalah orang yang sama dengan **FADILAH RAHMI NASUTION**.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami Vivi Indrasusi Siregar S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dibantu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,MH

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)